



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Operasional

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan
2. 2. Alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka
3. 3. Fotocopy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
4. 4. Modal kerja untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu
5. 5. Akte perusahaan koperasi
6. 6. Fotocopy hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat
7. 7. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya
8. 8. Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir
9. 9. Rencana kerja kantor cabang paling sedikit setahun
10. 10. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan calon karyawan kantor cabang
11. 11. Calon kepada cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi
12. 12. Memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu
13. 13. Nama calon kepada kantor kas
14. 14. Surat pernyataan di atas materai Rp. 6000,- bahwa berkas yang anda masukan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) adalah benar adanya.
15. 15. Permohonan dibuat rangkap 3 rangkap 9 1 asli, 2 fotocopy)
16. 16. 1 buah map

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. 2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. 3. Pembuatan tanda terima berkas
4. 4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

Email : dpmptsplebongkab@gmail.com